

JADWAL KAMPANYE – PILBUP KUDUS – TAHUN 2024
2024

Kpt 780 Tahun 2024, 8 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS TENTANG PENETAPAN JADWAL KAMPANYE MELALUI METODE RAPAT UMUM PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KUDUS TAHUN 2024

- ABSTRAK :
- Keputusan ini ditetapkan karena akan diselenggarakannya Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kudus, sehingga diperlukan adanya penetapan Jadwal Kampanye melalui Metode Rapat Umum Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kudus Tahun 2024.
 - Keputusan ini berdasarkan ketentuan Pasal 41 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten menyusun jadwal Kampanye rapat umum dengan memperhatikan usul dari Pasangan Calon dan berpedoman pada ketentuan jadwal tahapan Kampanye Pemilihan; dan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus Nomor : 181/PL.02.4-BA/3319/2/2024 tentang Penetapan Jadwal Kampanye Melalui Metode Rapat Umum Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kudus Tahun 2024.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 1 Tahun 2015, sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PKPU Nomor 12 Tahun 2023; PKPU No. 2 Tahun 2024; PKPU No. 13 Tahun 2024; Kpt KPU Kab. Kudus No. 774 Tahun 2024; Kpt KPU Kab. Kudus No. 775 Tahun 2024; dan Kpt KPU Kab. Kudus No. 779 Tahun 2024.
 - Keputusan Komisi ini menetapkan Jadwal Kampanye melalui Metode Rapat Umum Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kudus Tahun 2024.
- CATATAN :
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan; tanggal 24 September 2024.
 - Lampiran : 4 HLM.